DRAFT	TANGGAPAN
Umum	
Yth. 1. Direksi Perusahaan Asuransi; 2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah; 3. Direksi Perusahaan Reasuransi; 4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 5. Tim Likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi baik yang menjalankan usahanya secara konvensional maupun syariah di tempat.	
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK.05/2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NERACA SEMENTARA LIKUIDASI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH	
Sehubungan dengan amanat Pasal 32 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman penyusunan neraca sementara likuidasi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:	
I. KETENTUAN UMUM	
1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi,	

DRAF

DRAFT	TANGGAPAN
perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.	
2. Likuidasi Perusahaan yang selanjutnya disebut Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha Perusahaan dan pembubaran.	
3. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi yang dibetuk oleh RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan.	
4. Neraca Sementara Likuidasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah neraca Perusahaan per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan neraca penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:	
a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan; dan	
b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditor.	
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	
II. PEDOMAN PENYUSUNAN NERACA SEMENTARA LIKUIDASI	
1. Dalam rangka pelaksanaan Likuidasi	

DRAF

DRAFT	TANGGAPAN
Perusahaan, Tim Likuidasi wajib menyusun NSL.	
2. Penyusunan NSL sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mengacu pada pedoman penyusunan NSL sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.	
3. Pedoman penyusunan NSL sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku terhadap NSL yang sudah disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada OJK sebelum Surat Edaran OJK ini ditetapkan.	
III. PENUTUP	
Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2017 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA RISWINANDI	
LAMPIRAN	
LAMPIRAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK.05/2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NERACA SEMENTARA LIKUIDASI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN	

DRAF

DRAFT	TANGGAPAN
REASURANSI SYARIAH	
PEDOMAN PENYUSUNAN **NERACA SEMENTARA LIKUIDASI (NSL)** **BAGIAN PERTAMA** **UMUM**	
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.	
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.	
Maksud dan Tujuan 1. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam rangka penyusunan Neraca Sementara Likuidasi oleh Tim Likuidasi.	
2. Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan serta langkah-langkah yang diperlukan oleh Tim Likuidasi dalam menyusun Neraca Sementara Likuidasi sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.	
3. Materi pedoman ini adalah sebagai berikut:	
Bagian Pertama, Umum: a. Dasar Hukum. b. Maksud dan Tujuan. c. Ketentuan Umum.	
Bagian Kedua, Konsep Dasar Penyusunan Neraca Sementara Likuidasi.	
Bagian Ketiga, Format dan Penjelasan akun-akun Neraca Sementara Likuidasi.	
Bagian Keempat, Prosedur Penyusunan	

DRAF

DRAFT	TANGGAPAN
Neraca Sementara Likuidasi.	
Bagian Kelima, Penyampaian Neraca Sementara Likuidasi.	
Ketentuan Umum 1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.	
2. Kreditor adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Perusahaan termasuk pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah dan pegawai Perusahaan.	
3. Likuidasi Perusahaan yang selanjutnya disebut Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha Perusahaan dan pembubaran.	
4. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan.	
5. Neraca Penutupan adalah neraca Perusahaan per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.	
6. Neraca Sementara Likuidasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah neraca Perusahaan per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan neraca penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:	
a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan; dan	
b. posisi kewajiban setelah berakhirnya	

DRAF

DRAFT	TANGGAPAN
jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditor.	
7. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses Likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.	
BAGIAN KEDUA **KONSEP DASAR PENYUSUNAN NERACA SEMENTARA LIKUIDASI** **A. Tujuan dan Pengguna Neraca Sementara Likuidasi**	
1. NSL merupakan informasi keuangan awal yang dibuat oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit yang merupakan salah satu acuan dalam pelaksanaan Likuidasi.	
2. Tujuan NSL adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi aset berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan (*realizable value*) dan posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditor yang harus diselesaikan per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan.	
3. Pengguna NSL meliputi antara lain:	
a. OJK, sesuai dengan fungsinya sebagai pihak yang melakukan pengawasan Likuidasi Perusahaan.	
b. Tim Likuidasi, yang berkepentingan atas informasi mengenai taksiran nilai aset yang akan dicairkan serta kewajiban yang harus diselesaikan dari hasil pencairan aset tersebut.	
c. Pemerintah, yang berkepentingan	

DRAF

DRAFT	TANGGAPAN
terhadap informasi antara lain mengenai kewajiban pajak yang harus diselesaikan oleh Perusahaan dalam Likuidasi.	
d. Debitor, yang berkepentingan terhadap informasi mengenai jumlah kewajiban yang harus diselesaikan kepada Perusahaan dalam Likuidasi.	
e. Kreditor, yang berkepentingan terhadap informasi mengenai potensi penyelesaian kewajiban dari Perusahaan dalam Likuidasi.	
B. Tanggung Jawab 1. Tim Likuidasi bertanggung jawab atas penyusunan dan isi NSL.	
2. NSL harus mendapat persetujuan OJK. Persetujuan OJK tersebut hanya terbatas pada kesesuaian bentuk dan susunan Neraca Sementara Likuidasi yang disusun oleh Tim Likuidasi.	
C. Asumsi Dasar 1. NSL disusun atas dasar akrual (*accrual basis*), yang memberikan informasi kepada pengguna, tidak hanya berupa transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima masa depan.	
2. NSL disusun dengan basis likuidasi (*liquidation basis*). Aset dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasi (*realizable value*) dan kewajiban dinilai sebesar jumlah yang harus diselesaikan per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan.	

DRAF

DRAFT	TANGGAPAN
Mengingat Perusahaan telah dicabut izin usahanya dan sedang dalam porses likuidasi, maka penggunaan prinsip biaya historis (*historical cost*) yang digunakan oleh Perusahaan dengan asumsi adanya kelangsungan usaha (*going concern*) menjadi tidak relevan.	
3. Penilaian aset berdasarkan estimasi nilai yang dapat direalisasikan (*realizable value*) dilakukan dengan pendekatan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai yang dapat direalisasikan didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia.	
D. Unsur Neraca Sementara Likuidasi 1. NSL terdiri atas: a. aset, yang meliputi aset yang diakui atau seharusnya diakui dalam Neraca Penutupan Perusahaan yang diharapkan akan dapat dicairkan dalam bentuk kas dalam masa Likuidasi.	
b. kewajiban, yang meliputi liabilitas yang diakui atau seharusnya diakui dalam Neraca Penutupan Perusahaan yang diselesaikannya melalui pembayaran kas dalam masa Likuidasi.	
c. estimasi selisih lebih (kurang) merupakan selisih antara nilai aset sebagaimana dimaksud huruf a dengan nilai liabilitas sebagaimana dimaksud huruf b.	
2. Aset disajikan sebagai berikut:	
a. investasi; dan	
b. bukan investasi	
3. Liabilitas disajikan sebagai berikut:	
a. estimasi biaya Likuidasi;	

DRAF

DRAFT	TANGGAPAN
b. kewajiban kepada Kreditor.	
4. Estimasi seluruh biaya Likuidasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya Likuidasi, antara lain remunerasi Tim Likuidasi dan tim pendukung atau pihak lain untuk mendukung likuidasi, biaya operasional kantor, biaya perkara di pengadilan, dan biaya lelang yang terutang. Jumlah estimasi biaya Likuidasi ini didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang disusun oleh Tim Likuidasi dan telah disetujui oleh OJK.	
5. Kewajiban kepada Kreditor adalah utang yang dimiliki oleh Perusahaan dalam Likuidasi yang harus dibayarkan kepada Kreditor.	
BAGIAN KETIGA **FORMAT NERACA SEMENTARA LIKUIDASI** (Terlampir)	
BAGIAN KEEMPAT **PROSEDUR PENYUSUNAN NERACA SEMENTARA LIKUIDASI**	
A. Data/Informasi yang Diperlukan Untuk menyusun NSL, diperlukan data/informasi sebagai berikut: 1. Neraca Penutupan yang telah diaudit.	
2. Daftar aset yang sekurang-kurangnya berisi informasi jenis aset, tahun perolehan, harga perolehan, nilai buku per tanggal pencabutan, estimasi nilai aset, kondisi aset, dan dasar penilaian aset.	
3. Laporan penilaian aset dari lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang	

DRAF

<table>
<tr><th>DRAFT</th><th>TANGGAPAN</th></tr>
<tr><td>berwenang (bila ada).</td><td></td></tr>
<tr><td>4. Surat pernyataan yang disertai dengan jaminan aset yang telah dinotarialkan dari pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan aset Perusahaan (bila ada).</td><td></td></tr>
<tr><td>5. Daftar kelompok Kreditor yang piutangnya layak dibayarkan.</td><td></td></tr>
<tr><td>6. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang berisi informasi mengenai anggaran biaya likuidasi sampai dengan perkiraan berakhirnya proses likuidasi.</td><td></td></tr>
<tr><td>B. Prosedur Penilaian Aset
Prosedur penyusunan NSL, yaitu sebagai berikut:
1. Menginventarisasi seluruh aset Perusahaan yang telah tercatat dalam Neraca Penutupan. Inventarisasi mencakup bukti kepemilikan, keberadaan, dan kondisi fisiknya.</td><td></td></tr>
<tr><td>2. Untuk jenis aset dikelompokan menjadi sebagai berikut:</td><td></td></tr>
<tr><td><table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Aset</th><th>Kelompok Aset</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Aset Investasi</td><td>1. Bermasalah
2. Tidak bermasalah</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Aset Bukan Investasi</td><td>1. Bermasalah
2. Tidak bermasalah</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Aset Lain</td><td>1. Bermasalah
2. Tidak bermasalah</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>3. Aset berupa aset tetap dan aset tetap lainnya dinyatakan dalam kelompok bermasalah apabila aset tersebut memiliki</td><td></td></tr>
</table>

DRAF

DRAFT	TANGGAPAN
hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan oleh:	
a. Dokumen tidak lengkap;	
b. Dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya;	
c. pengikatan tidak sempurna;	
d. aset dan/atau agunan tidak *marketable*; dan/atau	
e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.	
4. Penilaian aset sebesar nilai yang dapat direalisasi (*realizable value*) dengan menggunakan acuan sebagai berikut:	
a. Aset lancar Perusahaan berupa kas atau setara kas dihitung berdasarkan nilai nominal.	
b. Surat berharga, termasuk yang diterbitkan oleh Bank Sentral dan/atau pemerintah, dinilai berdasarkan nilai pasar.	
c. Tansaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO), dinilai berdasarkan biaya perolehan efek yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*).	
d. Aset tetap dinilai dengan cara:	
1) Nilai pasar, yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau dari informasi lainnya dalam hal tidak dimungkinkan penilaian dilakukan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang; atau	
2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir dalam hal tidak tersedia	

DRAF

DRAFT	TANGGAPAN
nilai pasar.	
e. Aset lainnya yang masih memiliki nilai ekonomis dinilai sebesar nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan, sedangkan aktiva lainnya yang tidak memiliki nilai ekonomis atau tidak dapat direalisasikan dinilai sebesar nol.	
5. Kewajiban dinilai sebesar jumlah yang tercantum dalam Neraca Penutupan yang telah diaudit dan memperhitungkan kewajiban per tanggal pencabutan izin usaha yang informasinya diketahui setelah tanggal pencabutan izin usaha.	
6. Rincian atas pos-pos dalam NSL agar diuraikan dalam penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Neraca Sementara Likuidasi tersebut.	
BAGIAN KELIMA **PENYAMPAIAN NERACA SEMENTARA LIKUIDASI**	
1. NSL harus ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Likuidasi.	
2. NSL disampaikan kepada OJK termasuk rincian neracanya.	
3. Tim Likuidasi menyampaikan NSL kepada OJK paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Tim Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit, untuk mendapatkan pesetujuan OJK.	
4. Dalam rangka pemberian persetujuan, OJK akan melakukan reviu atas bentuk dan susunan NSL dan jika diperlukan dapat meminta perbaikan atas NSL tersebut.	
5. Dalam hal OJK meminta perbaikan NSL, Tim Likuidasi wajib memenuhi permintaan OJK	

DRAF

DRAFT	TANGGAPAN
paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan perbaikan NSL oleh OJK.	
6. Persetujuan OJK atas NSL kepada Tim Likuidasi disampaikan secara tertulis.	

DRAF

LAMPIRAN

BAGIAN KETIGA

FORMAT NERACA SEMENTARA LIKUIDASI

A. Format Neraca Sementara Likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

NSL disusun dengan format sebagai berikut:

PT …… (DL)/KOPERASI …… (DP)

PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN REASURANSI

NERACA SEMENTARA LIKUIDASI (NSL)

Per …. (tanggal pencabutan izin usaha perusahaan)

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Akun	SAK	SAP		Penjelasan**	
		Dana Asuransi	Dana Perusahaan	Bermasalah	Tidak Bermasalah
ASET					
Investasi*					
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Saham	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Obligasi Korporasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
MTN	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain RI	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Reksa Dana	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

DRAFT

Efek Beragun Aset	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Investasi Real Estat	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Transaksi Surat Berharga melalui *Repurchase Agreement* (REPO)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Penyertaan Langsung	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pembiayaan melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Emas Murni	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman Polis	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Investasi Lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Jumlah Investasi	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
Bukan Investasi					
Kas dan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Tagihan Premi Penutupan Langsung	XXX	XXX	-	XXX	-
Tagihan Premi Reasuransi	XXX	XXX	-	XXX	-
Tagihan Klaim Koasuransi	XXX	XXX	-	XXX	-
Tagihan Klaim Reasuransi	XXX	XXX	-	XXX	-
Tagihan Investasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Tagihan Hasil Investasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah Dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	XXX	XXX	-	XXX	-
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	XXX	-	XXX	-	XXX
Aset Tetap Lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Aset Lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

DRAFT

Jumlah Bukan Investasi	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
JUMLAH ASET	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
Dikurangi: Estimasi Biaya Likuidasi					
Aset yg tersedia untuk membayar kewajiban					
LIABILITAS					
Estimasi Biaya Likuidasi	XXX	-	XXX	XXX	XXX
Liabilitas Kepada Pemegang Polis					
a. Utang Klaim	XXX	XXX	-	XXX	XXX
b. Cadangan Klaim	XXX	XXX	-	XXX	XXX
c. Cadangan Premi	XXX	XXX	-	XXX	XXX
d. Cadangan atas Premi yang Belum merupakan Pendapatan	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Dikurangi: Aset Reasuransi					
Total Liabilitas Kepada Pemegang Polis					
Utang Gaji Pegawai	XXX	-	XXX	XXX	XXX
Utang Koasuransi	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Utang Reasuransi	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Utang Komisi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Utang Pajak	XXX		XXX	XXX	XXX
Biaya yang Masih Harus Dibayar	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Utang Lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman Subordinasi	XXX	-	XXX	XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
ESTIMASI SELISIH LEBIH/KURANG	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**

Keterangan:

* : Jenis investasi termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah

** : Penjelasan diisi dengan jumlah aset yang bermasalah dan tidak bermasalah. Pengisian untuk aset bermasalah harus dijabarkan secara rinci dengan nama dari masing-masing aset.

DRAF

B. Format Neraca Sementara Likuidasi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah

NSL disusun dengan format sebagai berikut:

PT …… (DL)/KOPERASI …… (DP)

PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH/PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

NERACA SEMENTARA LIKUIDASI (NSL)

Per …. (tanggal pencabutan izin usaha perusahaan)

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Akun	SAK	SAP		Penjelasan	
		Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Bermasalah	Tidak Bermasalah
ASET					
Investasi					
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Saham Syariah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Sukuk atau Obligasi Syariah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
MTN Syariah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara RI	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain RI	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

DRAFT

Multinasional					
Reksa Dana Syariah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Efek Beragun Aset Syariah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Investasi Real Estat Syariah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Transaksi Surat Berharga melalui *Repurchase Agreement* (REPO)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Kerja Sama Pemberian Pembiayaan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Emas Murni	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman Polis	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Investasi Lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Jumlah Investasi	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
Bukan Investasi					
Kas dan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Tagihan Kontribusi Tabarru' Penutupan Langsung	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Tagihan Kontribusi Reasuransi	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Aset Reasuransi	XXX			XXX	XXX
Tagihan Klaim Koasuransi	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Tagihan Klaim Reasuransi	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Tagihan Investasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Tagihan Hasil Investasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Aset Lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Jumlah Bukan Investasi	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
JUMLAH ASET	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
Dikurangi: Estimasi Biaya Likuidasi					
Aset yg tersedia untuk membayar kewajiban					
LIABILITAS					
Estimasi Biaya Likuidasi	XXX	-	XXX	XXX	XXX

DRAFT

Liabilitas Kepada Peserta					
a. Utang Klaim	XXX	XXX	-	XXX	XXX
b. Penyisihan Klaim	XXX	XXX	-	XXX	XXX
c. Penyisihan Kontribusi	XXX	XXX	-	XXX	XXX
d. Penyisihan Kontribusi yang Belum Menjadi Pendapatan/Hak	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Dikurangi: Aset Reasuransi					
Total Kewajiban Kepada Peserta					
Utang Gaji Pegawai	XXX	-	XXX	XXX	XXX
Utang Koasuransi	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Utang Reasuransi	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Utang *Ujrah* Kepada Perusahaan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Utang Pajak	XXX	-	XXX	XXX	XXX
Biaya yang Masih Harus Dibayar	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Utang Lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman Subordinasi	XXX	-	XXX	XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS	**XXX**	XXX	XXX	**XXX**	**XXX**
ESTIMASI SELISIH LEBIH/KURANG	**XXX**	XXX	XXX	**XXX**	**XXX**

Keterangan:

* : Jenis investasi termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah

** : Penjelasan diisi dengan jumlah aset yang bermasalah dan tidak bermasalah. Pengisian untuk aset bermasalah harus dijabarkan secara rinci dengan nama dari masing-masing aset.

DRAFT